



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 07 /Kpts/Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

INSENTIF PENGELOLA PELAPORAN PSP
KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2019 di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 perlu ditunjuk petugas yang dianggap mampu dan cakap untuk mengelola tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a diatas kepada yang bersangkutan perlu diberikan insentif yang besarnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dan ketentuan lain yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang insentif pengelola pelaporan psp.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepagawaian;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 18 Januari 2018 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/2/KPTS/BPT-PS/2019 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/Kpts/Disatanhortbun-PS/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Tentang perubahan lampiran keputusan kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/Kpts/Distanhortbun-Ps/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU

Nama personil pengelola laporan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada kolom 2, Jabatan, besarnya honor perbulan, volume insentif sebagaimana tercantum pada kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Laporan :

- Mengumpulkan data pelaporan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian satker 08;
- Mengolah data pelaporan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian satker 08;
- Pengambilan titik koordinat lokasi kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian satker 08;
- Mengolah dan menginput data titik koordinat kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian satker 08;
- Membuat dan mengirimkan pelaporan menggunakan aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) setiap awal bulan;
- Menyusun dan menarsipkan setiap pelaporan yang telah dilaporkan dengan rapi dan berkesinambungan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 pada rekening 2.00.03.2.00.03.01.31.01.5.2.1.02.002;

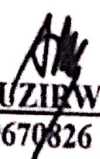
KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan sampai kegiatan ini selesai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIEWAN, N.MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.3/ 07 /Kpts/Distanhortbun-PS/2019
 Tanggal : Januari 2019
 Tentang : Insentif Pengelolaan Pelaporan PSP Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019

No	Nama /NIP	Jabatan	Besar Honor	Volume	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Azmi Hidayat, STP NIP : -	Petugas Pengelola Pelaporan Kegiatan PSP/ Staf Bidang BSP Distanhortbun Kab. Pessel	Rp. 1.000.000,/bln	12 bln	Rp. 12.000.000,-
2.	Afma Teguh Setiawan, ST NIP : -	Petugas Pengelola Pelaporan Kegiatan PSP/ Staf Bidang BSP Distanhortbun Kab. Pessel	Rp. 1.000.000,/bln	12 bln	Rp. 12.000.000,-
	Jumlah				Rp. 24.000.000,-

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN, N.MT
 NIP. 19670826 199803 1 001